



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GERY PANGESTU PGL. GERY BIN EPI;**
Tempat lahir : Sipingai;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sipingai Kenagarian VII Koto Talago
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (KTP) / Buruh Pabrik;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2024 sampai dengan 6 April 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRWANDI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumdin Lima Puluh Kota, yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penetapan dari Hakim

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tertanggal 20 Agustus 2024, Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERY PANGESTU Pgl. GERY Bin EPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GERY PANGESTU Pgl. GERY Bin EPI** selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang disimpan di dalam kotak rokok merek FELOZ, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
 - Beberapa lembar plastik klip warna bening;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard, dengan nomor 083800862510, dan Nomor IMEI 351031221689581;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka MH1JFZ126JK900102 dan nomor mesin JFZ1E2901239;

Dikembalikan kepada Saksi Yosi Morva Pgl. Yosi;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Gery Pangestu Pgl. Gery Bin Epi, pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dalam Rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB., Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Sipingai Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat telfon dari Pgl. RIO alias GIOK (DPO) yang mengatakan "Geri, buah di tampek biaso, japuiklah. Uda ndak di rumah kini do." (Geri, buah/narkotika

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di tempat biasa, jemputlah. Abang sedang tidak di rumah sekarang), yang kemudian dijawab Terdakwa "jadih da." (oke bang);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB., Terdakwa yang masih berada di rumah Terdakwa mendapat telfon dari Pgl. ARIF yang mengatakan "Geri, BAYAK ka balanjo Rp. 200.000,-" (Geri, Pgl. BAYAK mau belanja narkoba jenis sabu paket Rp. 200.000,-) yang dijawab oleh Terdakwa "jadih bang" (oke bang). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk mengambil sabu yang diberikan oleh Pgl. RIO alias GIOK (DPO) yang mana Pgl. RIO alias GIOK (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut sebelumnya. Sesampainya Terdakwa di rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO), Pgl. RIO alias GIOK (DPO) tersebut tidak ada di rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) melalui pintu depan yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian langsung mengambil kotak rokok merk FELOZ yang berada di bawah kasur di ruang tamu rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO), yang mana tempat tersebut merupakan tempat biasanya Pgl. RIO alias GIOK (DPO) meletakkan sabu yang akan diambil oleh Terdakwa. Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terdapat 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu untuk dijual kepada Pgl. BAYAK dan meletakkan 1 (satu) paket sabu tersebut di sebelah kasur di tempat Terdakwa duduk, sedangkan 8 (delapan) paket sabu sisanya Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok merk FELOZ dan disimpan kembali di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk. Beberapa saat kemudian, Pgl. BAYAK datang ke rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa letakkan di sebelah kasur di tempat Terdakwa duduk kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Pgl. BAYAK. Pgl. BAYAK kemudian menolak untuk menerima 1 (satu) paket sabu tersebut karena Pgl. BAYAK tidak berurusan dengan Terdakwa, melainkan dengan Pgl. ARIF. Pgl. BAYAK meminta untuk menunggu Pgl. ARIF terlebih dahulu. Terdakwa kemudian menyimpan kembali 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk FELOZ dan menyimpan kotak rokok merk FELOZ tersebut di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB., Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres 50 Kota di dalam rumah Pgl. RIO alias

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GIOK (DPO) dan ditemukan kotak rokok merk FELOZ yang berisikan 9 (sembilan) paket sabu di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan kotak rokok merk FELOZ yang berisikan 9 (sembilan) paket sabu di di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk tersebut adalah untuk dijual 1 (satu) paket sabu kepada Pgl. BAYAK yang dipesan melalui Pgl. ARIF. 8 (delapan) paket sabu lainnya akan Terdakwa ambil untuk dijual nantinya;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 059/10434/2024 tanggal 04 April 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 059/10434/2024 tanggal 04 April 2024, Daftar Taksiran Barang, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh, WARIYATI R., SE. NIK. P.84539., serta Penimbang, MELI FITRIANI, SE. NIK. P.87919., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut;
 - Narkotika Gol I diduga Jenis Sabu terdiri dari 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil timbang 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
 - Diambil 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor;
 - Sisa 1,92 (satu koma sembilan dua) gram untuk bukti persidangan;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0906/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1359/2024/NNF, berupa *Kristal warna putih*, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Gery Pangestu Pgl. Gery Bin Epi, pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dalam Rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB., Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Sipingai Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat telfon dari Pgl. RIO alias GIOK (DPO) yang mengatakan “Geri, buah di tampek biasa, japuiklah. Uda ndak di rumah kini do.” (Geri, buah/narkotika jenis sabu di tempat biasa, jemputlah. Abang sedang tidak di rumah sekarang), yang kemudian dijawab Terdakwa “jadih da.” (oke bang);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB., Terdakwa yang masih berada di rumah Terdakwa mendapat telfon dari Pgl. ARIF yang mengatakan “Geri, BAYAK ka balanjo Rp. 200.000,-” (Geri, Pgl. BAYAK mau belanja narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,-) yang dijawab oleh Terdakwa “jadih bang” (oke bang). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk mengambil sabu yang diberikan oleh Pgl. RIO alias GIOK (DPO) yang mana Pgl. RIO alias GIOK (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut sebelumnya. Sesampainya Terdakwa di rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO), Pgl. RIO alias GIOK (DPO) tersebut tidak ada di rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) melalui pintu depan yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian langsung

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



mengambil kotak rokok merk FELOZ yang berada di bawah kasur di ruang tamu rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO), yang mana tempat tersebut merupakan tempat biasanya Pgl. RIO alias GIOK (DPO) meletakkan sabu yang akan diambil oleh Terdakwa. Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terdapat 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu untuk dijual kepada Pgl. BAYAK dan meletakkan 1 (satu) paket sabu tersebut di sebelah kasur di tempat Terdakwa duduk, sedangkan 8 (delapan) paket sabu sisanya Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok merk FELOZ dan disimpan kembali di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk. Beberapa saat kemudian, Pgl. BAYAK datang ke rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa letakkan di sebelah kasur di tempat Terdakwa duduk kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Pgl. BAYAK. Pgl. BAYAK kemudian menolak untuk menerima 1 (satu) paket sabu tersebut karena Pgl. BAYAK tidak berurusan dengan Terdakwa, melainkan dengan Pgl. ARIF. Pgl. BAYAK meminta untuk menunggu Pgl. ARIF terlebih dahulu. Terdakwa kemudian menyimpan kembali 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk FELOZ dan menyimpan kotak rokok merk FELOZ tersebut di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB., Saksi MUHAMMAD ALHAFIZ Pgl. HAFIZ dan Saksi ROBERTO ANGELINO PUTRA Pgl. ROBERT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres 50 Kota, bersama anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres 50 Kota lainnya, setelah mendapatkan informasi, melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti terhadap diri Terdakwa di Dalam Rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa turut disaksikan oleh Saksi HERI NIZWAR Pgl. HERI dan Saksi MUHAMMAD ISA Pgl. ISA. Dari proses penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan kotak rokok merk FELOZ yang berisikan 9 (sembilan) paket sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening di bawah kasur di ruang tamu rumah Pgl. RIO alias GIOK (DPO) tempat Terdakwa duduk. Selain itu ditemukan beberapa lembar plastik klip warna bening di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan kotak rokok merk FELOZ yang berisikan 9 (sembilan) paket sabu di di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk tersebut adalah untuk dijual 1 (satu) paket sabu kepada Pgl. BAYAK yang dipesan melalui Pgl. ARIF. 8 (delapan) paket sabu lainnya akan Terdakwa ambil untuk dijual nantinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 059/10434/2024 tanggal 04 April 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 059/10434/2024 tanggal 04 April 2024, Daftar Taksiran Barang, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Payakumbuh, WARIYATI R., SE. NIK. P.84539., serta Penimbang, MELI FITRIANI, SE. NIK. P.87919., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut:
 - Narkotika Gol I diduga Jenis Sabu terdiri dari 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil timbang 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
 - Diambil 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor;
 - Sisa 1,92 (satu koma sembilan dua) gram untuk bukti persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0906/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1359/2024/NNF, berupa *Kristal warna putih*, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Alhafiz Pgl. Hafiz.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat didalam Rumah Pgl. Rio Alias Giok (Dpo) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Saudara Giok yang berlokasi di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di temukan kotak rokok merk Feloz yang berisikan 9 (sembilan) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dibawah kasur yang diakui Terdakwa adalah milik Saudara Rio alias Giok, yang mana nantinya sabu tersebut akan dijual kepada Saudara Bayak atas perintah dari Saudara Rio;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Giok dan pembeli sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopo yang diakui Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa ketika membantu menjual Sabu milik Saudara Giok;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa juda diamankan Saudara Bayak dan Saudara Arif, yang mana kedua orang tersebut juga dimasukkan kedalam rumah Saudara Giok untuk diinterogasi oleh anggota tim Saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Bayak datang kerumah Terdakwa Giok dengan tujuan untuk membeli sabu, yang mana Saudara Bayak memesan sabu tersebut kepada Saudara Arif dan Saudara Arif yang berhubungan dengan Terdakwa ketika akan membeli sabu tersebut dan transaksi untuk membeli sabu antara Terdakwa dan Saudara Bayak serta Saudara Arif tersebut tidak selesai dilakukan dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saudara Arif dan Saudara Bayak dilepaskan oleh Saksi bersama anggota tim kepolisian dikarenakan belum selesainya Transaksi pembelian sabu yang dilakukan Saudara Arif dan Saudara Bayak kepada Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Roberto Anggelino Putra Pgl. Robert**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat didalam Rumah Pgl. Rio Alias Giok (Dpo) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Saudara Giok yang berlokasi di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan kotak rokok merk Feloz yang berisikan 9 (sembilan) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dibawah kasur yang diakui Terdakwa adalah milik Saudara Rio alias Giok, yang mana nantinya sabu tersebut akan dijual kepada Saudara Bayak atas perintah dari Saudara Rio;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Giok dan pembeli sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopo yang diakui Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa ketika membantu menjual Sabu milik Saudara Giok;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa juda diamankan Saudara Bayak dan Saudara Arif, yang mana kedua orang tersebut juga dimasukkan kedalam rumah Saudara Giok untuk diinterogasi oleh anggota tim Saksi;
- Bahwa Saudara Bayak datang kerumah Terdakwa Giok dengan tujuan untuk membeli sabu, yang mana Saudara Bayak memesan sabu tersebut kepada Saudara Arif dan Saudara Arif yang berhubungan dengan Terdakwa ketika akan membeli sabu tersebut dan transaksi untuk membeli sabu antara Terdakwa dan Saudara Bayak serta Saudara Arif tersebut tidak selesai dilakukan dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saudara Arif dan Saudara Bayak dilepaskan oleh Saksi bersama anggota tim kepolisian dikarenakan belum selesainya Transaksi pembelian sabu yang dilakukan Saudara Arif dan Saudara Bayak kepada Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Heri Nizwar Pgl. Heri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat didalam Rumah Pgl. Rio Alias Giok (Dpo) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Terdakwa dan Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut, seketika itu Saksi bersama Saksi Isa langsung menuju ke lokasi penangkapan bertempat di Dalam Rumah Pgl. Rio Alias Giok (Dpo) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Hafiz bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan kotak rokok merk Feloz yang berisikan 9 (sembilan) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana diakui oleh Terdakwa adalah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



milik Saudara Rio yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Bayak;

- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi ketika menjual sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol yang diakui Terdakwa adalah miliknya ketika menjemput dan mengantarkan sabu;
- Bahwa pada saat Penangkapan Saksi melihat 2 (dua) orang Polisi yang Saksi ketahui bernama Randa dan Doni, yang mana 2 (dua) orang Polisi tersebut yang menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan, sementara beberapa Polisi yang lain berada di luar rumah. Kemudian didalam rumah Saudara Giok, Saksi juga melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang mana 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar dan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki, yang mana 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar dan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pihak kepolisian menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil dan jawaban laki laki tersebut bahwa dia hendak membantu 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar untuk membeli narkotika jenis, namun dikarenakan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil tidak ada memiliki sabu, maka 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil tersebut mengarahkan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar untuk membeli sabu kepada Terdakwa, tetapi belum sempat jual beli tersebut berhasil dilakukan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Isa Pgl. Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat didalam Rumah Pgl. Rio Alias Giok (Dpo) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Terdakwa dan Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut, seketika itu Saksi bersama Saksi Heri langsung menuju ke lokasi penangkapan bertempat di Dalam Rumah Pgl. Rio Alias Giok (Dpo) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Hafiz bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan kotak rokok merk Feloz yang berisikan 9 (sembilan) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana diakui oleh Terdakwa adalah milik Saudara Rio yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Bayak;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi ketika menjual sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol yang diakui Terdakwa adalah miliknya ketika menjemput dan mengantarkan sabu;
- Bahwa pada saat Penangkapan Saksi melihat 2 (dua) orang Polisi yang Saksi ketahui bernama Randa dan Doni, yang mana 2 (dua) orang Polisi tersebut yang menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan, sementara beberapa Polisi yang lain berada di luar rumah. Kemudian didalam rumah Saudara Giok, Saksi juga melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang mana 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar dan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki, yang mana 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar dan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pihak kepolisian menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil dan jawaban laki laki tersebut bahwa dia hendak membantu 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar untuk membeli narkotika jenis, namun dikarenakan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil tidak ada memiliki sabu, maka 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil tersebut mengarahkan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar untuk membeli sabu kepada Terdakwa, tetapi belum sempat jual beli tersebut berhasil dilakukan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Yosi Morva Pgl. Yosi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 yang mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat didalam sebuah rumah milik panggilan Giok yang berada di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota akibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat malam hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi berdasarkan 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka MH1JFZ126JK900102 dan nomor mesin JFZ1E2901239;
- Bahwa motor tersebut atas nama Saksi sendiri yaitu Yosi Morva, dan Saksi membeli sepeda motor tersebut dari baru seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tahun 2018 dan terhadap BPKB sepeda motor tersebut saat ini dipergunakan sebagai jaminan di Bank;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut bersama suami Saksi dari hasil menabung penghasilan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat didalam Rumah Pgl. Rio Alias Giok (Dpo) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa di telepon Saudara Giok yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu miliknya yang disimpan dirumah Saudara Giok, yang mana Terdakwa yang nantinya akan membantu Saudara Giok menjual sabu tersebut dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengetahui dimana biasanya Saudara Giok meletakkan dan menyimpan sabu dirumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah, Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Arif yang mengatakan bahwa Saudara Bayak mau membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan berjanji untuk bertemu di rumah Saudara Giok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Giok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi untuk mengambil sabu yang berada di rumah Saudara Giok, sesampainya di rumah Saudara Giok yang mana dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil kotak rokok merk Feloz yang berisikan 9 (sembilan) paket sabu yang berada di bawah kasur di ruang tamu rumah Saudara Giok, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dijual kepada Saudara Bayak;
- Bahwa selanjutnya datang Saudara Bayak kerumah Saudara Giok dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saudara Bayak, Saudara Bayak menolak dengan alasan bahwa Saudara Bayak tidak ada urusan dengan Terdakwa yang mana urusan Saudara Bayak memesan sabu kepada Saudara Arif bukan kepada Terdakwa dan Saudara Bayak mau menunggu kedatangan Saudara Arif terlebih dahulu ketika akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk Feloz dan menyimpan kotak rokok merk Feloz tersebut di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila paket sabu tersebut laku terjual dan uang keuntungan tersebut diserahkan setelah uang diterima oleh Saudara Giok;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membantu Saudara Giok untuk menjual sabu yang mana kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengarkan keterangan Saksi verbalisan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Doni Arwando pgl Doni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan di ruangan pemeriksaan Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota kepada Terdakwa dan telah dituangkan dalam BAP tanggal 8 April 2024 dan tanggal 3 Juni 2024 dan Saksi juga ikut dalam penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Lima Puluh Kota dan beberapa anggota Satresnarkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz, juga ikut disita 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard, dengan nomor 083800862510, dan Nomor IMEI 351031221689581, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka MH1JFZ126JK900102 dan nomor mesin JFZ1E2901239 dan Beberapa lembar plastik klip warna bening;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ikut diamankan Saudara Bayak yang mana ditanyakan kepada Saudara Bayak apa tujuan ke rumah Terdakwa dan Saudara Bayak menjawab mau membeli sabu yang mana Saudara Bayak memesan kepada Saudara Arif;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada Saudara Arif sedang melintas di depan rumah panggilan Giok, karena Saudara Arif melihat-lihat dari luar halaman rumah Saudara Giok, tim dari Satresnarkoba menanyakan kepentingan Saudara Arif dan Saudara Arif menjawab bahwa Saudara Arif yang berhubungan dengan Terdakwa untuk memesan sabu kepada Saudara Bayak dan Saudara Arif hanya berada di pintu rumah;
 - Bahwa selanjutnya Saudara Arif dan Saudara Bayak disuruh pulang oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan dikarenakan belum terjadi transaksi pembelian sabu oleh Terdakwa dengan Saudara Arif dan Saudara Bayak dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu dan tidak ada bukti yang terdapat pada diri berupa Sabu dari Saudara Bayak dan Saudara Arif, serta Saudara Bayak dan Saudara Arif menyatakan ketidakterlibatannya pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa. dan Terdakwa baru mengakui keterlibatan Saudara Bayak dan Saudara Arif saat diperiksa di kantor kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut anggota resnarkoba sudah berusaha mencari Saudara Bayak dan Saudara Arif setelah mengetahui hal tersebut,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi didalam berkas Terdakwa tidak dicantumkan dan tidak ditampilkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :0906/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM. dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 059/10434/2024 tanggal 4 April 2024, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh, Wariyati R., SE. NIK yang mana barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus tanpa Plastik putih bening di peroleh berat total bersih 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang disimpan di dalam kotak rokok merek FELOZ, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
- Beberapa lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard, dengan nomor 083800862510, dan Nomor IMEI 351031221689581;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka MH1JFZ126JK900102 dan nomor mesin JFZ1E2901239;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa di telepon Saudara Giok yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu miliknya yang disimpan dirumah Saudara Giok yang mana

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Terdakwa yang nantinya akan membantu Saudara Giok menjual sabu tersebut dan Terdakwa juga mengetahui dimana biasanya Saudara Giok meletakkan dan menyimpan sabu dirumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Rumah, Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Arif yang mengatakan bahwa Saudara Bayak mau membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan berjanji untuk bertemu di rumah Saudara Giok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Giok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi untuk mengambil sabu yang berada di rumah Saudara Giok, sesampainya di rumah Saudara Giok yang mana dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil kotak rokok merk Feloz yang berisikan 9 (sembilan) paket sabu yang berada di bawah kasur di ruang tamu rumah Saudara Giok, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dijual kepada Saudara Bayak;
- Bahwa selanjutnya datang Saudara Bayak kerumah Saudara Giok dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saudara Bayak, Saudara Bayak menolak dengan alasan bahwa Saudara Bayak tidak ada urusan dengan Terdakwa yang mana urusan Saudara Bayak memesan sabu kepada Saudara Arif bukan kepada Terdakwa dan Saudara Bayak mau menunggu kedatangan Saudara Arif terlebih dahulu ketika akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk Feloz dan menyimpan kotak rokok merk Feloz tersebut di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila paket sabu tersebut laku terjual dan uang keuntungan tersebut diserahkan setelah uang diterima oleh Saudara Giok;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membantu Saudara Giok untuk menjual sabu yang mana kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ikut diamankan Saudara Bayak yang mana ditanyakan kepada Saudara Bayak apa tujuan ke rumah Terdakwa dan Saudara Bayak menjawab mau membeli sabu yang mana Saudara Bayak memesan sabu tersebut kepada Saudara Arif;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada Saudara Arif sedang melintas di depan rumah panggilan Giok, karena Saudara Arif melihat-lihat dari luar halaman, tim dari Satresnarkoba menanyakan kepentingan Saudara Arif dan Saudara Arif menjawab bahwa Saudara Arif yang berhubungan dengan Terdakwa untuk memesan sabu Saudara Bayak dan Saudara Arif hanya berada di pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya Saudara Arif dan Saudara Bayak disuruh pulang oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan dikarenakan belum terjadi transaksi pembelian sabu oleh Terdakwa dengan Saudara Arif dan Saudara Bayak dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu dan tidak ada barang bukti yang terdapat pada diri berupa Sabu dari Saudara Bayak dan Saudara Arif, dan Saudara Bayak dan Saudara Arif menyatakan ketidakterlibatannya pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Bayak dan Saudara Arif tidak ada dibuat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di berkas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Percobaan dan/atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Gery Pangestu Pgl. Gery Bin Epi selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa di telpon Saudara Giok yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu miliknya yang disimpan di rumah Saudara Giok, yang mana Terdakwa yang nantinya akan membantu Saudara Giok menjual sabu tersebut dan Terdakwa juga mengetahui dimana biasanya Saudara Giok meletakkan dan menyimpan sabu di rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah, Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Arif yang mengatakan bahwa Saudara Bayak mau membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan berjanji untuk bertemu di rumah Saudara Giok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Giok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi untuk mengambil sabu yang berada di rumah Saudara Giok, sesampainya di rumah Saudara Giok yang mana dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil kotak rokok merk Feloz yang berisikan 9 (sembilan) paket sabu yang berada di bawah kasur di ruang tamu rumah Saudara Giok, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dijual kepada Saudara Bayak;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Saudara Bayak kerumah Saudara Giok dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saudara Bayak, Saudara Bayak menolak dengan alasan bahwa Saudara Bayak tidak ada urusan dengan Terdakwa yang mana urusan Saudara Bayak memesan sabu kepada Saudara Arif bukan kepada Terdakwa dan Saudara Bayak mau menunggu kedatangan Saudara Arif terlebih dahulu ketika akan membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk Feloz dan menyimpan kotak rokok merk Feloz tersebut di bawah kasur di tempat Terdakwa duduk, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membantu Saudara Giok untuk menjual sabu yang mana kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila paket sabut tersebut laku terjual dan uang keuntungan tersebut diserahkan setelah uang diterima oleh Saudara Giok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ikut juga diamankan Saudara Bayak yang mana Saksi Doni dan anggota kepolisian resnarkoba menanyakan kepada Saudara Bayak apa tujuan ke rumah Terdakwa dan Saudara Bayak menjawab mau membeli sabu yang mana Saudara Bayak memesan kepada Saudara Arif;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada Saudara Arif sedang melintas di depan rumah panggilan Giok, karena Saudara Arif melihat-lihat dari luar halaman, Saksi Doni dan tim dari Satresnarkoba ada menanyakan kepentingan Saudara Arif dan Saudara Arif menjawab bahwa Saudara Arif yang berhubungan dengan Terdakwa untuk memesan sabu kepada Saudara Bayak dan Saudara Arif hanya berada didekat pintu rumah;

Menimbang, bahwa Saudara Arif dan Saudara Bayak disuruh pulang oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan dikarenakan belum terjadi transaksi pembelian sabu oleh Terdakwa dengan Saudara Arif dan Saudara Bayak serta tidak ditemukan barang bukti berupa sabu pada diri Saudara Arif dan Saudara Bayak dan dalam berkas perkara Terdakwa tidak dicantumkan serta tidak ditampilkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Saudara Bayak dan Saudara Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :0906/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM. dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 059/10434/2024 tanggal 4 April 2024, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh, Wariyati R., SE. NIK yang mana barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Jenis

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Shabu yang di bungkus tanpa Plastik putih bening di peroleh berat total bersih 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membantu Saudara Giok untuk menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saudara Bayak, walaupun penjualan belum selesai dilakukan dikarenakan Saudara Bayak menolak untuk menerima sabu dari Terdakwa dengan alasan bahwa Saudara Bayak hanya berhubungan dengan Saudara Arif, dan setelah itu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan walaupun Saudara Arif, Saudara Bayak dan Saudara Giok tidak hadir dan diperiksa di persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hafiz dan Keterangan Saksi Isa dan Saksi Heri yang mendengar bahwa Saudara Arif dan Saudara Bayak ketika diamankan di rumah Saudara Giok oleh Pihak Kepolisian serta ditanya oleh Pihak kepolisian bahwa mereka datang kerumah Saudara Giok untuk membeli sabu, sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa benar Terdakwa membantu menjual sabu milik Saudara Giok kepada Saudara Bayak dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila paket sabu tersebut laku terjual dan uang keuntungan tersebut diserahkan setelah uang diterima oleh Saudara Giok sehingga Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai percobaan atau permufakatan jahat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tentang permufakatan jahat mensyaratkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa dengan orang lain dalam mewujudkan delik baik untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Perbuatan Terdakwa adalah membantu menjual sabu milik Saudara Giok kepada Saudara Bayak dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan diatas dan sudah ada perbuatan-perbuatan yang telah selesai dilakukan Terdakwa untuk membantu menjual sabu tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur Percobaan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Permufakatan Jahat, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan Saudara Giok, Saudara Arif, dan Saudara Bayak tidak dihadirkan dan tidak memberikan keterangan di persidangan, maka Majelis Hakim tidak bisa memastikan peran masing-masing dari Saudara Giok, Saudara Arif dan Saudara Bayak terhadap perbuatan Terdakwa mengenai tindak pidana narkotika tersebut, yang mana Majelis hanya dapat menilai dari rangkaian keterangan-keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti sehingga diperoleh petunjuk mengenai apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur "tanpa hak menjadi perantara jual beli", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pokok dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang disimpan di dalam kotak rokok merek FELOZ, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
- Beberapa lembar plastik klip warna bening;

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard, dengan nomor 083800862510, dan Nomor IMEI 351031221689581 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka MH1JFZ126JK900102 dan nomor mesin JFZ1E2901239, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan Saksi Yosi yang mengaku sebagai Pemilik dari sepeda motor ini dan dipersidangan Saksi Yosi tidak melampirkan atau tidak menyerahkan bukti dokumen kepemilikan serta di berkas perkara tidak dilampirkan juga bukti kepemilikan dan barang bukti ini tidak memiliki nomor polisi sehingga tidak dapat dibuktikan siapa pemilik dari sepeda motor ini dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gery Pangestu Pgl. Gery Bin Epi**, tersebut diatas telah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang disimpan di dalam kotak rokok merek FELOZ, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
 - Beberapa lembar plastik klip warna bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih beserta simcard, dengan nomor 083800862510, dan Nomor IMEI 351031221689581;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka MH1JFZ126JK900102 dan nomor mesin

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E2901239;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tjp.